

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN  
UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YANA MARLINA SARAGI  
1606200357**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Rabu, 11 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YANA MARLINA SARAGI  
**NPM** : 1606200357  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDULSKRIPSI** : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.3096K/Pid.Sus/2018)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN:0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YANA MARLINA SARAGI  
**NPM** : 1606200357  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDULSKRIPSI** : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.3096K/Pid.Sus/2018)  
**PENDAFTARAN** : 6 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H. Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum  
NIDN:0003036001 NIDN:0013015702

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YANA MARLINA SARAGI  
**NPM** : 1606200357  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN  
UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor.3096K/Pid.Sus/2018)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 24 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0013015702

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yana Marlina Saragi  
NPM : 1606200357  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi terhadap Koran Tindak Pidana  
Penggelapan dan Pencucian Uang pada Kasus First Travel  
(Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor.3096K/Pid.Sus/2018)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Yana Marlina Saragi  
NPM. 1606200357





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : YANA MARLINA SARAGI  
**NPM** : 1606200357  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018)  
**Pembimbing** : Dr. MUHAMMAD ARIFIN GULTOM, SH., M.Hum

| TANGGAL      | MATERI BIMBINGAN                | TANDA TANGAN |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 19/ Okt 2020 | Pembahasan Rumusan Masalah      | F            |
| 19/ Okt 2020 | Pembahasan mengenai penulisan   | F            |
| 20/ Okt 2020 | Pembahasan mengenai Bab I       | F            |
| 20/ Okt 2020 | Pembahasan mengenai Bab II      | F            |
| 22/ Okt 2020 | Pembahasan kata "pada" di judul | F            |
| 22/ Okt 2020 | Pembahasan mengenai Bab III     | F            |
| 23/ Okt 2020 | Pembahasan mengenai Bab IV      | F            |
| 24/ Okt 2020 | Penulisan Daftar Pustaka        | F            |
|              |                                 |              |

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
 (Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

  
 (Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum)

## ABSTRAK

### TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.3096K/Pid.Sus/2018)

**Yana Marlina Saragi**

Penghelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh agen perjalanan ibadah umrah First Travel telah memakan banyak sekali korban. Program promo yang banyak ditawarkan oleh agen perjalanan umrah tersebut berhasil mengambil hati puluhan ribu orang. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 tersebut hingga kini tidak menemukan titik terang terhadap perlindungan bagi para korban. First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penghelapan, penipuan dan pencucian uang dengan modus umrah yang menyebabkan barang bukti dalam kasus tersebut dinyatakan dirampas oleh Negara. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui modus operandi dalam tindak pidana penghelapan dan pencucian uang kasus first travel. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel. *Ketiga*, untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan data kewahyuan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel yaitu para calon jamaah umrah selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dengan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor.3096K/Pid.Sus/2018, hakim mahkamah agung tidak seharusnya menyatakan aset first travel dirampas untuk Negara karena dalam kasus ini tidak terdapat unsure kerugian Negara. Majelis hakim seharusnya dapat membuat norma baru untuk mengamankan aset first travel untuk dikembalikan kepada para korban.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penghelapan, Pencucian Uang**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tak lupa salawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul “**Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018)**”.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum selaku



Pembimbing yang dengan penuh telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, kritikan dan arahan sehingga skripsi ini selesai juga kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Penguji yang juga memberikan bimbingan dan masukan untuk skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus Abangda Benito Asdhie Kodiat MS, S.H., M.H selaku dosen sekaligus abang terbaik dan terfavorit serta kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada Ayah Mahmuddin Saragi dan Ibu Enita Ritonga yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada kakak Ema Avlisa Saragi, S.Pd serta adik Mesiya Lolita Saragi, Salman Farros Saragi, Nania Putri Saragi yang terus mendorong untuk sukses, terimakasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Nur Rahma Nasution, Sazqya, Indri Yani, Tasya Amalia dan Khalfia Maurizka yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Juga kepada sahabat-sahabat diluar kampus yang juga memiliki andil terutama Nis'atul Hilwa, Vinnie Shavira, Mei Diana Saptarini dan Dinda Sripuan. Kepada setiap rekan-rekan seperjuangan

dalam menyelesaikan tugas akhir dan terkhusus rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, rekan-rekan Pengurus KPS FH UMSU periode 2019-2020, terimakasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini. Terimakasih juga kepada teman-teman delegasi lomba mulai dari delegasi NMCC AG. Pringgodigdo 2017, delegasi NMCC Anti Money Laundering V 2018 dan delegasi IMCC Jilid III 2019. Untuk teman-teman yang pernah sekelas dengan saya, terimakasih banyak karena selalu memberikan warna dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Selanjutnya kepada pegawai perpustakaan saya ucapkan terimakasih atas pelayanannya dan kenyamanan yang selalu disiapkan untuk kami para pejuang skripsi.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 26 September 2020**

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**YANA MARLINA SARAGI**  
**1606200357**

## DAFTAR ISI

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Pendaftaran Ujian .....      | ..... |
| Berita Acara Ujian .....     | ..... |
| Persetujuan Pembimbing ..... | ..... |
| Pernyataan Keaslian .....    | ..... |
| Abstrak .....                | i     |
| Kata Pengantar .....         | ii    |
| Daftar Isi .....             | v     |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>A. Latar Belakang</b> .....           | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....                 | 8  |
| 2. Faedah Penelitian .....               | 8  |
| <b>B. Tujuan Penelitian</b> .....        | 9  |
| <b>C. Definisi Operasional</b> .....     | 9  |
| <b>D. Keaslian Penelitian</b> .....      | 12 |
| <b>E. Metode Penelitian</b> .....        | 14 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 14 |
| 2. Sifat Penelitian .....                | 14 |
| 3. Sumber Data .....                     | 15 |
| 4. Alat Pengumpul Data .....             | 16 |
| 5. Analisis Data .....                   | 17 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**



|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A. Tinjauan tentang Viktimologi</b> .....                                                                         | 18 |
| 1. Pengertian Viktimologi .....                                                                                      | 18 |
| 2. Ruang Lingkup Viktimologi .....                                                                                   | 19 |
| 3. Manfaat Viktimologi .....                                                                                         | 22 |
| <b>B. Tinjauan tentang Korban</b> .....                                                                              | 25 |
| <b>C. Tinjauan tentang Tindak Pidana</b> .....                                                                       | 27 |
| <b>D. Tinjauan tentang Penggelapan</b> .....                                                                         | 29 |
| 1. Penggelapan Biasa .....                                                                                           | 30 |
| 2. Penggelapan Ringan .....                                                                                          | 31 |
| 3. Penggelapan dalam Pemberatan .....                                                                                | 32 |
| 4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga .....                                                                       | 33 |
| <b>E. Tinjauan tentang Pencucian Uang</b> .....                                                                      | 33 |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                       |    |
| A. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian<br>Uang Kasus First Travel .....                     | 35 |
| B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus First Travel .....                                                       | 45 |
| C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif<br>Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus First Travel ..... | 56 |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>                                                                                   |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                  | 73 |
| B. Saran .....                                                                                                       | 74 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Segala bentuk kejahatan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penuaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat baik pusat maupun daerah.

Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (*supreme*) yang merupakan cita-cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.<sup>1</sup> Sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utama dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital, halaman 1.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proposional dan merata.

Dalam proses pidana secara materiil maupun formil, pihak-pihak yang terkait wajib memberikan kepastian hukum. Peraturan hukum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kaedah-kaedah umum karena diatur dalam undang-undang. Sebagai kaedah umum, semua peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu saja, akan tetapi kepada siapa saja yang dapat diatur dengan perumusan kaedah umum.<sup>2</sup>

Untuk membuktikan suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materiil yang akan meyakinkan hakim bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan akan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

---

<sup>2</sup>Jhon Pridol. 2019. “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara” dalam *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 Nomor 2. Desember 2019. halaman 2.



Agar suatu proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang sebenarnya, jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dipersidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2), tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa tidak dijadikan barang bukti, disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan sebagai barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa dan/atau saksi.

Melihat dari penerapan Hukum Acara Pidana, tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana untuk disita dalam proses peradilan dan berujung pada putusan pengadilan yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatan yang dalam kasus ini merupakan calon jamaah umroh First Travel. Dalam prakteknya, terdapat pertentangan antara pihak korban dengan putusan hakim berkaitan dengan perampasan barang bukti oleh Negara yang disita dari agen perjalanan First Travel, dikarenakan barang bukti yang disita adalah hasil penipuan dan penggelapan dari calon jamaah umroh yang seharusnya dikembalikan kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.

Tindak Pidana Pencucian Uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerao dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul yang berasal dari hasil dari tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>3</sup>

Dalam bentuknya sebagai perseroan terbatas, first travel merupakan badan usaha yang berbadan hukum, oleh karenanya merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jamaah umroh. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Huku Empirik Deskriptif”, konsep tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>4</sup>

Dalam etika bisnis islam, dikenal teori Moral Hazard yang merupakan suatu tindakan penipuan dan juga tindakan lainnya yang mampu merugikan dari pihak pedagang dan pembeli. Moral hazard adalah sifat atau pperilaku seorang

---

<sup>3</sup> Danielo Chris Lawalata Dandel. “Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. *dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 10, Desember 2018, halaman 151.

<sup>4</sup> Dian Cahyaningrum. “Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang dengan Modus Umrah”. *dalam Majalah Info Singkat Hukum*. Vol.IX No.16. Agustus 2017, halaman 2.

individu yang mampu merugikan dan beresiko bagi orang lain, kerugian ini tidak hanya ditanggung oleh dirinya sendiri akan tetapi juga akan berdampak pada orang sekitar. Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. Dalam bidang ekonomi, resiko moral ini terjadi ketika seseorang mengambil lebih banyak resiko karena orang lain menanggung biaya dari resiko-resiko tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia member balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan member balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” (QS. An-Najm: 31).

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada 31 Januari 2019 menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti nomor urut 147 sampai dengan nomor urut 233, nomor urut 242 sampai dengan nomor urut 275, nomor urut 280 sampai dengan nomor urut 281.12, nomor urut 281.20 sampai dengan nomor urut 281.34, nomor urut 281.36 sampai dengan nomor urut 281.37, nomor urut 281.39 sampai

---

<sup>5</sup>Tri Susanto Agus, “Moral Hazard”, <http://aguzato.blogspot.com/2010/03/penggunaanistilah-moral-hazard-pada.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 17.30 Wib.



dengan nomor urut 281.40, nomor urut 281.43 sampai dengan nomor urut 281.44, nomor urut 282 sampai dengan nomor urut 425 yang merupakan aset dari pemilik First Travel tetap dirampas untuk Negara. Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Melihat kasus seperti ini, tentu saja tidak sejalan dengan fungsi hukum sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hal yang lain muncul adalah dimana sistem hukum Indonesia belum memerhatikan korban sebagai objek utama dalam setiap kasus yang terjadi di peradilan pidana. Korban selalu hanya dipandang sebagai saksi. Ketika kejahatan terjadi, sorotan akan selalu mengarah kepada pelaku kejahatan.

Masalah kepentingan korban dalam kasus tindak pidana selalu kurang mendapat perhatian yang lebih. Dalam implementasinya, pertanggungjawaban kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban tidak jelas siapa yang akan menggantinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya aturan yang jelas tentang perlindungan hukum bagi korban dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (Individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana

dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh kepada si pembuat ialah orang yang melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>6</sup>

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Jadi,

---

<sup>6</sup>Arif Gosita Dalam Siswanto Sunarso. 2016. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>7</sup>*Ibid.*

jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian antara lain:

- a. Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang kasus first travel?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel?
- c. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, dan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna

dalam perkembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang kasus first travel.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel.
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban kasus first travel

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>8</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 17.

3069K/Pid.Sus/2018)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Viktimologi adalah studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>9</sup>
3. Korban mempunyai defenisi sebagai berikut:
  - a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, binatang, dsb yang menjadi menderit akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dsb.
  - b) Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dana/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
  - c) Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  - d) Menurut Pasal 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, korban adalah seseorang yang secara baik individu maupun kelompok mengalami penderitaan,

---

<sup>9</sup>Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 171.

dimana penderitaan tersebut termasuk luka fisik atau mental, penderitaan secara emosional, penderitaan secara ekonomi, atau pelanggaran hak asasi melalui perbuatan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain, termasuk pula penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban dalam hal ini adalah seseorang yang menderita karena sesuatu hal.

4. Tindak Pidana menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hokum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hokum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran peneanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>10</sup>
5. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu

---

<sup>10</sup> Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 37.



belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>11</sup>

6. Pencucian Uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penggelapan dan pencucian uang ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018)”**.

---

<sup>11</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politicia, halaman 249.

<sup>12</sup> Yunus Husein dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers, halaman 6.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Fitri Antiyani, NIM 141000145, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2018, yang berjudul “Kejahatan Korporasi PT. First Travel dalam Kasus Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang kejahatan PT. First Travel serta bentuk pertanggungjawaban PT. First Travel atas tindak pidana penggelapan dan pencucian uang.
2. Skripsi Muhammad Arassi Maulana Saputra, NIM 031411133037, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa First Travel atas Kegagalan Memberangkatkan Umrah”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap upaya perlindungan terhadap pengguna jasa First Travel atas kegagalan memberangkatkan umrah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada kasus first travel.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>13</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>14</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>15</sup> Sistem yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 5.

<sup>14</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

Sedangkan bahan-bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018.

---

<sup>17</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 20.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>18</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>19</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>20</sup>

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 52.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op Cit.*, halaman 21.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktiannya lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengebaian korban (*victim*) pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan proses-proses selanjutnya.<sup>22</sup>

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari baha latin yaitu "*Vivtima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Victimologi Perlindungan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, halaman 41.

Menurut kamus *Crime Dictionary*,<sup>24</sup> yang dikutip Bambang Waluyo yang dimaksud dengan *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arief Gosita,<sup>25</sup> yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memebrikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:<sup>26</sup>

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>26</sup> Maya Indah S.2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Paramedia Group, halaman 17.

cara yang tidak legal dan untuk “*differential association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Hal pertama yang perlu diutarakan adalah bahwa metode dari viktimologi meliputi metode komprehensif yang memiliki perspektif multidisipliner dari sosiologi hukum pidana, kriminologi dan psikologi sosial secara khusus. Oleh karena itu, dapat pula diasumsikan bahwa objek dari viktimologi ialah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dan proses dari viktimisasi. Korelasi hal ini berarti pengkajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi sosial mengenai korban.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat di garis bawahi peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradifma viktimisasi yang meliputi:<sup>28</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan melantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 23.

memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial.

### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan factor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang dapat diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik maupun social. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, akan tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi,

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, halaman 32-34.

demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat social pada setiap orang, akibat polusi industry terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan social setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi criminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan criminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku criminal. Mempelajari korban dari dalam proses peradilan criminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. 2018. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 65.



- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>31</sup>

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Kemudian bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selanjutnya bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menmpatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

## **B. Tinjauan tentang Korban**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefenisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari rumusan tersebut, unsur-unsur dari korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan, fisik, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung

ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologi ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (*makro-integral*) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:<sup>32</sup>

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Halaman 19.

### C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana, peristiwa pidana dengan istilah:<sup>34</sup>

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, halaman 18.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>35</sup> *Ibid.*

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>36</sup>

Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 27

#### **D. Tinjauan tentang Penggelapan**

Pengertian penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Buku II Bab XXIV KUHP terdiri dari 5 pasal yakni pasal 372 sampai dengan pasal 376 KUHP. Salah satunya yakni pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus rupiah).”

Menurut J. Bauman, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.<sup>38</sup>

M. Sudrajat memberikan pengertian bahwa penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus ada dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya si pelaku tidak memenuhi

---

<sup>38</sup> Bambang Poernomo. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Dhalia Indonesia, halaman 173.

kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>39</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan:

### **1. Penggelapan Biasa**

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif:
  - a) Perbuatan memiliki;
  - b) Sebuah benda/barang;
  - c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
  - d) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur subjektif:
  - a) Kesengajaan; dan
  - b) Melawan hukum.

---

<sup>39</sup> M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*. Bandung: Remaja Karya, halaman 74.

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan”.<sup>40</sup>

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan/atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan pasal 372 KUHP tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

## **2. Penggelapan Ringan**

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Bendara*. Kumamoto: Bumi Aksara, halaman 73.



Maksud dari penggelapan ringan adalah suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak atau pun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

Adami Chazawi, menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHP menjadi ringan, terletak dari objeknya, yaitu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp.250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250 tersebut adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>41</sup>

### **3. Penggelapan dengan Pemberatan**

Penggelapan dengan pemberatan (*Gequalifierde verduistering*) yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

Dalam pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 94.

dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

#### **4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga**

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang secara tegas menyatakan “ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.

Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

#### **E. Tinjauang tentang Pencucian Uang**

Di Indonesia pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara gamblang apa itu tindak pidana pencucian uang, dalam pasal tersebut hanya berbunyi “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Namun tindakan-tindakan yang termasuk dalam pencucian uang dijelaskan dengan rinci tertuang dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang hasil tindak pidana atau tindak pidana asal yang terdapat pada pasal 2, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan ada beberapa macam tindak pidana asal yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian**

###### **Uang Kasus First Travel.**

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil dari tindak pidana tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah.

Harta kekayaan atau dana-dana yang berasal dari berbagai macam tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil tindak pidana dimasukkan terlebih dahulu kedalam system perbankan. Model perbankan inilah yang cukup sulit untuk dilacak para penegak hukum, para pelaku tindak pidana tersebut seringkali menanamkan uang hasil tindak pidananya kedalam berbagai macam bisnis legal, seolah-olah terlihat bahwa harta kekayaan para pelaku yang diputar melalui proses-proses tersebut keadaannya seakan-akan menjadi halal.

Dalam praktiknya pencucian uang saat ini terus mengalami perkembangan dengan teknik dan metode yang bervariasi karena proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana

hingga yang paling rumit, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahapan,<sup>42</sup> yang pertama *Placement* yaitu menempatkan uang hasil tindak pidana tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap ini, bentuk dari hasil tindak pidana dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar lalu didepositokan kedalam rekening bank, dan dibeliakan ke instrumen-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.

Tahap kedua yaitu *layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investmen mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain.

Tahap ketiga yaitu *integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi keuangan dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah perusahaan-perusahaan.

---

<sup>42</sup> Fathur Rachman. "Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)". *Dalam Jurnal Pranata Hukum* Vol. 14 No.1. Januari 2019.

Dilihat dari metodenya, terdapat beberapa modus operandi yang biasa digunakan dalam kegiatan pencucian uang, yaitu:<sup>43</sup>

1. *Loan Back*, yakni dengan cara meminjamkan uangnya sendiri. Modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, dalam bentuk *back to loan* dimana si pelaku peminjam uang dari bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
2. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
3. Modus akuisisi, yang diakuisisi adalah perusahaan pelaku sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

4. Modus *Real Estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu properti berkali-kali kepada perusahaan yang berada dalam kelompok yang sama. Pelaku pencuci uang memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate dari satu perusahaan ke lain perusahaan.
5. Modus Investasi Tertentu, investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antic. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
6. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

Tipologi-tipologi yang dijabarkan di atas hanyalah bentuk-bentuk sederhana dari tipologi tindak pidana pencucian uang yang digunakan. Karena tentunya jika para pelaku pencucian uang hanya menggunakan salah satu atau

beberapa tippologi tersebut tentu aparat penegak hukum akan dengan mudah menemukan asset mereka. Dalam praktiknya, para pelaku pencucian uang menggunakan lebih dari satu tipologi dan mengombinasikannya dengan skema yang kompleks. Hal ini menjadikan tindak pidana pencucian uang sulit untuk dilacak dan memerlukan kerja sama dan pemahaman dari penegak hukum dan hakim yang matang serta aturan yang kuat.

Pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada First Travel yang dilakukan oleh para pelaku diawali dengan mengumpulkan jamaah umroh dengan biaya yang sangat murah sehingga banyak masyarakat yang ingin ikut. Sejak tahun 2011 First Travel telah menyelenggarakan paket perjalanan umroh promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jamaah umroh. Sejak bulan Januari 2015, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan melalui First Travel menawarkan beberapa macam paket perjalan ibadah umroh mulai dari paket



umroh promo 2017 dengan harga Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), paket umroh regular dengan harga Rp.26.613.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), paket milad ke-8 first travel dengan harga Rp.8.888.888,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan paket VIP dengan harga Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan menyadari bahwa harga paket umroh promo 2017 sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umroh seperti yang ditawarkan, namun Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tetap menawarkan paket-paket tersebut kepada para calon jamaah sehingga berhasil mendapatkan calon jamaah yang telah membayar biaya paket umroh promo 2017 dengan cara:

1. Sejak tahun 2015 membuka cabang First Travel di Medan, Kebun Jeruk (Jakarta Barat), Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan T.B. Simatupang (Jakarta Selatan, Bandung, Sidoarjo dan Bali, dengan tugas memasarkan paket umroh promo, menerima pendaftaran calon jamaah umroh diwilayahnya dan sekitarnya, dengan operasional dikendalikan oleh Andika Surachamn dari kantor pusat Jl. Radar Auri No.1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat.
2. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan membentuk ajringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut agen yang disebut agen kemitraan yang tersebar diseluruh

Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang dan diantaranya yang aktif sebanyak 835 orang.

3. Mereka merekrut agen yang berasal dari para alumni jamaah umroh first travel dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umroh promo dari first travel dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran paket umroh first travel, bertugas mempromosikan, menjual paket umroh first travel dan mendaftarkan calon jamaah umroh first travel diwilayah sekitar domisilinya. Agar pelaksanaan tugas para agen mencapai hasil yang maksimal, Andika Surachman menugaskan Anniesa Desvitasari Hasibuan untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas para agen.
4. Dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para calon agen, Andika SURachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan secara bergantian menjelaskan tentang sekilas pandang terkait berdirinya First Travel mulai dari nol sampai dengan besar, yaitu berkaitan dengan dari tahun ke tahun bisa memberangkatkan jamaah dengan jumlah yang banyak.
5. Selain itu, sejak tahun 2015, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan juga menjual *franchise* (waralaba) first travel ke beberapa perusahaan yakni di Joglo (Jakarta), Malang dan Surabaya dengan membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT. First Anugerah Karya Wisata. Untuk itu pemegang *franchise*

(waralaba) berhak merekrut calon jamaah umroh dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan umroh.

6. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan membentuk coordinator yang bertugas mengoordinir para staf kantor pusat yang melayani calon jamaah umroh yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat first travel. Untuk mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas para coordinator, Andika Surachman lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan.
7. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan menawarkan paket perjalanan umroh mellaui media social *Facebook* serta membuat brosur-brosur promosi dengan design, bentuk, warna dan tulisan yang menarik.
8. Menggunakan media promosi melalui public figure antara lain dengan memberangkatkan artis Rini Fatimah Jaelani, SH alias Syahrini menjalankan ibadah umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbalan selama perjalanan, Syahrini menggunakan atribut first travel, membuat vlog, video dan foto, serta memposting minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan Syahrini sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag first travel.
9. Sejak tahun 2017 menyelenggarakan umroh promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh first travel dengan tambahan biaya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan umroh promo ramadhan diberangkatkan pada bulan Ramadhan dengan

penambahan biaya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Siti Nuraida Hasibuan tersebut diatas berhasil memikat para calon jamaah sehingga sejak Januari 2015 hingga Juni 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat first travel, kantor cabang, para coordinator dan para agen, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan berhasil mendapatkan 93.295 orang calon jamaah umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan first travel sebesar Rp.1.319.535.402.852,- (satu triliun tiga ratus Sembilan belas miliar limaratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah jamaah umroh yang diberangkatkan first travel adalah sebanyak 29.985 orang. Sisanya sebanyak 63.310 orang calon jamaah umroh yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para calon jamaah umroh yang tidak berangkat sebesar lebih kurang Rp.905.333.000.000,- (Sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan oleh para Terdakwa selaku pengurus

first travel, uang tersebut tidak dikembalikan kepada para calon jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

Terdapat 63.310 orang calon jamaah umroh yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan November 2016 sampai dengan Mei 2017 oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan umroh sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh first travel, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon jamaah umroh tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, selain itu digunakan juga oleh para Terdakwa untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah tersebut.

Dengan maksud untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran calon jamaah umroh tersebut, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Siti Nuraida Hasibuan telah membelanjakan sebagian dari uang setoran tersebut seakan-akan milik Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida Hasibuan. Perbuatan mereka telah merugikan sebanyak 63.310 orang yang telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus First Travel**

Korban memiliki pengertian yang sangat luas, untuk itu dalam penelitian ini perlu dibatasi tentang pengertian korban, yaitu yang dimaksud dengan korban dalam hal ini adalah korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana (*victim against crime*). Dalam kasus first travel yang penulis teliti, korban yang dimaksud adalah para calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh para terdakwa.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Satjipto Raharjo memberikan pandangannya terhadap perlindungan hukum. Hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan warga Negara dapat merasakan hak tersedia dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, namun bisa prediktif dan antidiipatif. Dalam fungsinya hukum dibutuhkan oleh masyarakat yang lemah dan belum kuat dari segi social, politik dan ekonomi agar terwujud keadilan sosial.<sup>44</sup>

Setiono menyampaikan pandangannya bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk tindakan yang dilakukan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak baik (kesewenangan) dari para pemilik kekuasaan, demi terwujudnya keamanan, ketertiban dan rasa tenang dari masyarakat agar dapat menikmati martabat menjadi manusia.

---

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum yakni melindungi masyarakat dari kejadian yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun para pemegang kekuasaan. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada setiap warga Negara serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Adapun cara-cara untuk melakukan perlindungan melalui hal-hal tertentu, diantaranya:<sup>45</sup>

1. Membentuk sebuah aturan (*by giving regulation*), dengan tujuan agar:
  - a. Memfasilitasi atau memberikan hak dan kewajiban.
  - b. Adanya jaminan terhadap subjek hukum.
2. Menegakkan sebuah aturan (*by law enforcement*), dengan cara:
  - a. Pencegahan yang dilakukan pelanggaran hak konsumen, lewat perizinan dan pengawasan melalui Hukum Administrasi Negara (HAN).
  - b. Pencegahan adanya pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, lewat sanksi pidana dan menjatuhkan hukuman, melalui Hukum Pidana.
  - c. Pemulihan atas hak-hak dengan cara memberikan sanksi untuk membayarkan kompensasi atau mengganti rugi, melalui Hukum Perdata.

---

<sup>45</sup> Wahyu Sasongko. 2017. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Uni Lampung, halaman 30.

Negara memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, dengan upaya memberikan hak-hak yang bisa didapatkan oleh warga Negara, sehingga tidak ada hak-hak yang merasa dihilangkan. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh R.La Porta dengan judul *financial economics*, memberikan penjelasan bahwa Negara memberikan perlindungan melalui dua sifat, yakni dengan sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*). Contoh perlindungan yang bersifat pencegahan yakni dengan membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yakni menegakkan peraturan adapun proses perlindungan hukum yang nyata melalui institusi-institusi penegak hukum, diantaranya: Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan, Kejaksaan dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi).

Pemerintah sebagai pengatur instrument Negara perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagi penyelenggaraan kegiatan Negara, termasuk dalam mengatur kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan ibadah umroh, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah yang akan beribadah umroh oleh travel penyelenggaraan ibadah umroh.

Adapun aturan-aturan yang menjadi dasar untuk melindungi jamaah umroh, sebagai berikut:

1. Perlindungan jamaah umroh menurut Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

Peraturan Menteri Agama dalam melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh diatur adanya kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal



20 ayat (1) Permenag No.8 Tahun 2018 PPIU wajib melindungi jamaahnya, meliputi:

- a. Asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan;
- b. Pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
- c. Pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.

Selain adanya kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para jamaahnya, juga diatur adanya larangan yang tertuang dalam Pasal 25 Permenag No.8 Tahun 2018, dimana PPIU dilarang untuk menelantarkan para jamaah umroh yang mengakibatkan jamaah umroh gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa berlaku visa dan/atau terancam keamanan dan keselamatannya.

2. Perlindungan jamaah umroh menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen secara normatif juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen guna untuk meningkatkan kesadaran dan kenyamanan konsumen. Adapun hak-hak yang harus didapatkan bagi konsumen itu sendiri diatur dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat itu sendiri, sehingga upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dengan mengingat adanya kedudukan konsumen yang cenderung lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Untuk menghindari akibat-akibat negative dari perilaku pelaku usaha yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen, dalam Pasal 8 UUPK dijelaskan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- h) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- i) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Mengingat kembali Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf f UUPK, bahwa First Travel telah melanggar aturan perundang-undangan terkait larangan pelaku usaha, karena pihak first travel tidak menepati janjinya untuk memberangkatkan para jamaah sesuai dengan kesepakatan awal, first travel telah melanggar adanya syarat ketentuan yang dibuat oleh pihak first travel itu sendiri, hal ini tidak sesuai dengan aturan syarat dan ketentuan yang telah dibuatnya.

3. Perlindungan jamaah umroh menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Perlindungan jamaah umroh dalam Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 diatur tentang Kepariwisataaan. Konsumen atau jamaah umroh juga dapat disebut sebagai wisatawan. Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- 1) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- 2) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- 3) Perlindungan hukum dan keamanan;
- 4) Pelayanan kesehatan;
- 5) Perlindungan hak pribadi; dan
- 6) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Selain adanya hak yang mengatur juga ada kewajiban untuk para jamaah umroh selaku wisatawan yakni dalam Pasal 25 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Konsumen atau jamaah umroh juga dapat disebut wisatawan. Setiap wisatawan berkewajiban:

- 1) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- 2) Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- 3) Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- 4) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Diatur juga kewajiban bagi pengusaha pariwisata yakni dalam Pasal 26 UU No.10 Tahun 2009, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- 1) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- 2) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- 3) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- 4) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- 5) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- 7) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local;
- 8) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- 9) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- 10) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- 11) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- 12) Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- 13) Menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- 14) Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menilai peraturan sebagai dasar untuk melindungi jamaah umroh dalam memberikan perlindungan kepada para jamaah umroh tersebut, secara yuridis perlindungan hukum dan penegakan hak-haknya yang diberikan kepada para jamaah umroh belum terpenuhi secara maksimal oleh para pelaku usahanya. Hal

ini menyebabkan para konsumen mengalami kerugian baik materil maupun immateril yang berdampak gagalnya pemberangkatan ibadah umroh, sehingga yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada para jamaahnya masih sangat kurang dalam perlindungan hukumnya.

Untuk menganalisis perlindungan hukum jamaah umroh atas kegagalan dalam pemberangkatan ibadah umroh dapat dilihat dari fakta membuktikan bahwa Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak memenuhi hak-hak konsumen secara baik dan patut sesuai dengan UUPK dan Permenag No.8 Tahun 2018. Menilai dari Pasal 4 UUPK, maka dapat dijelaskan fakta tentang hak-hak jamaah umroh yang tidak terpenuhi oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, sebagai berikut:

- 1) Hak ats informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak memberikan informasi secara jelas kepara para calon jamaah umroh, mengakibatkan jadwal keberangkatan yang selalu ditunda dan tidak pernah diberangkatkan.

- 2) Hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tidak membuka pengaduan atas keluhan dari para jamaah tersebut, karena seluruh kantor dan cabang di seluruh Indonesia telah ditutup secara permanen oleh

pemerintah serta telah dicabut ijinnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan kegiatan operasionalnya.

- 3) Hak untuk di berlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, secara tidak diskriminatif.

Pada awal pendaftaran first travel dalam melayani para calon jamaah umrohnya tidak dilakukan secara jujur, karena dalam melakukan pelunasan dari harga promo yang murah tersebut berakibat tidak lancarnya seluruh kegiatan dan mengakibatkan para calon jamaah umroh tidak diberangkatkan.

- 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

First travel tidak memberikan ganti kerugian yang diderita oleh calon jamaah umroh yang gagal berangkat.

Kegagalan dalam pemberangkatan jamaah umroh termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak konsumen dalam UUPK, serta factor yang menjadi gagaknya calon jamaah umroh untuk berangkat ketanah suci yakni dikarenakan adanya indikasi penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan selaku pemilik first travel. Pada prakteknya pengaturan perlindungan hukum terhadap korban khususnya para calon jamaah yang menggunakan jasa first travel ini kurang efektif, maka dari itu perlu lebih di tegakkan perlindungan



hukumnya khususnya dalam memenuhi seluruh hak-hak korban yang seharusnya didapatkan sehingga tidak menimbulkan adanya kerugian.

### **C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus First Travel**

Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan telah mengajukan pembelaan pada pokoknya Andika Surachman tidak mempunyai niat untuk menipu dikarenakan usaha yang dijalankan para terdakwa ini sah dan legal serta adanya penetapan referensi umroh sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh pemerintah memang sudah diharapkan oleh pihak-pihak yang sudah mengambil untung besar selama bertahun-tahun dalam bisnis penyelenggaraan ibadah umroh, sedangkan Anniesa Desvitasari Hasibuan pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukumannya dikarenakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga dan juga anak yang masih bayi.

Para terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuk kombinasi yakni alternative kumulatif. Dengan dakwaan pertama kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim untuk dakwaan pertama dari Penuntut Umum akan langsung memilih untuk mempertimbangkan

dakwaan kesatunya yakni bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan, sedangkan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

Adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP yang menyatakan jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan.

Mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk barang bukti point 1 s/d 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah first travel melalui Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

Dalam persidangan Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Barang-barang bukti dalam poin 1 s/d 529 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara. Adapun mengenai barang bukti selainnya berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa fotocopy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti point 530 s/d 534 oleh karena sifatnya berbahaya dan punya nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Penasihat Hukum para terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Penuntut umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan terhadap Anniesa Desvitasari Hasibuan lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Anniesa Desvitasari Hasibuan.

2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai oenjatuhan pidana kurungan pengganti denda masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 8 bulan adapun mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dituntut Penuntut Umum selama 1 tahun dan 4 bulan kurungan.
3. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan lengkap mengenai status hukum barang bukti nomor 1 sampai dengan 529, berbeda dengan yang diucapkan Majelis Hakim tingkat pertama. Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim menetapkan barang bukti nomor 1 s/d 529 dirampas untuk Negara, sedangkan dalam putusan lengkap yang diterima oleh Penuntut Umum, barang bukti nomor 1 sampai dengan 529 ditetapkan status hukumnya terbagi menjadi beberapa status hukum yakni dirampas untuk Negara, tetap terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada barang tersebut disita dan dikembalikan kepada orang dengan menyebut nama. Sehingga terjadi perbedaan atau dualism putusan dalam perkara pidana yang saling bertentangan.
4. Hakikatnya KUHAP mengedepankan barang sitaan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah teat dan benar mempertimbangkan barang bukti tersebut

sesuai dengan Pasal 39 Jo. Pasal 46 KUHAP, sehingga dengan demikian memori banding tentang barang bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Penghukuman Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding, sedangkan mengenai dualism putusan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum, oleh karena itu dalam berita Acara Persidangan telah sesuai dengan putusan tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan. Memori banding Penuntut Umum tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding.

Sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara pada tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memperhatikan dan menimbang kembali hasil pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang terkait dengan kasus first travel adalah sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sehingga perbuatan materil para terdakwa telah memenuhi semua unsure tindak pidana yang telah didakwakan.

Dengan demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 tahun dan kepada Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan barang bukti nomor urut 1 s/d 529, Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut

dikembalikan kepada para calon jamaah umroh first travel melalui Pengurus Pengelola Aset First Travel untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta persidangan ternyata Pengurus Pengelola Aset First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.

Dalam fakta persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Lagi pula alasan kasis Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

Dengan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam tuntutannya meminta agar barang bukti yang disita dari first travel dikembalikan kepada calon jamaah umroh. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti yang disita dikembalikan kepada calon jamaah umroh. Majelis Hakim telah memilih untuk memutuskan barang bukti yang disita dari first travel dirampas untuk Negara. Majelis Hakim menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan memperebutkan asset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Untuk mencegah ketidakpastian hukum atas asset tersebut Majelis Hakim menganggap adil jika asset yang disita dirampas untuk Negara.<sup>46</sup>

Dalam proses pidana secara materil maupun formil, pihak-pihak yang terkait wajib memberikan kepastian hukum. Peraturan hukum yang terdapat di dalam KUHP adalah kaedah-kaedah umum karena diatur dalam Undang-Undang. Sebagai kaedah umum, semua peraturan yang terdapat di dalam KUHP tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu saja, akan tetapi kepada siapa saja yang dapat diatur dengan perumusan kaedah umum.

---

<sup>46</sup> Jhon Pridol. 2019. "Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara" dalam *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 Nomor 2. Desember 2019. halaman 11.



Perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa yang terkait dengan pelaksanaan umroh terutama pengguna jasa biro travel umroh sangat penting. First Travel dianggap merugikan pengguna jasa atau konsumen bertentangan dengan yang tertulis dalam Pasal 16 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK. UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Dalam permasalahan ini, first travel tidak menepati janjinya kepada jamaah atau konsumen untuk memberangkatkannya ke tanah suci 6 bulan setelah pembayaran.

Menurut teori badan hukum dari segi kepemilikan hartanya, first tavel merupakan PT (Perseroan terbatas) yang mengharuskan adanya harta kekayaan yang terpisah. Dalam kasus first travel, terdapat unsure kesengajaan dikarenakan adanya niat dari pada terdakwa untuk mengolah uang nasabah yang telah masuk untuk kepentingan pribadinya. Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materil yang akan meyakinkan Hakim bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan akan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai alat bukti yang diakui secara sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, Majelis Hakim dan Penuntut Umum akan menghadirkan alat bukti

yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP, tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan barang bukti, disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan objek dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya senjata apa yang dipakai untuk menembak seseorang. Barang bukti juga merupakan hasil dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya mobil, alat elektronik, rumah dan tanah yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Melihat dari penerapan Hukum Acara Pidana, tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana untuk disita dalam proses pengadilan dan berujung pada putusan pengadilan yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatan yang dalam kasus ini adalah calon jamaah umroh first travel. Dalam prakteknya, terdapat pertentangan antara pihak korban dengan putusan hakim berkaitan dengan perampasan barang bukti oleh Negara yang disita dari first travel, dikarenakan barang bukti yang disita dari first travel adalah hasil

penipuan dan penggelapan dari calon jamaah umroh yang seharusnya dikembalikan kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.<sup>47</sup>

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penuntut Umum meminta agar aset yang disita dikembalikan kepada pihak korban melalui pengurus pengelola aset korban penipuan first travel untuk dibagikan secara proporsional dan merata. Tetapi Hakim beresalan karena pengurus pengelola aset korban first travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut dan menimbang bahwa barang-barang bukti dalam point 1 sampai dengan 820 tersebut di antaranya 529 merupakan aset bernilai ekonomi termasuk uang senilai Rp.1,537 miliar dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy maka adil untuk dilakukan perampasan.<sup>48</sup>

Menurut ahli hukum pidana Abdul Ficar Hadjar, karena yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan adalah first travel, sedangkan pelakunya adalah Direkturnya, kemudian ketika direkturnya dijadikan terdakwa dan dihukum, seharusnya jika perusahaannya legal harus dikembalikan kepada first travel karena secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan. Penulis setuju dengan pendapat beliau bahwa ini bukanlah pidana korporasi yang mempunyai kemungkinan aset yang disita dapat dirampas untuk Negara. Kasus ini adalah pidana umum, dimana yang menjadi terdakwa adalah direktur first travel sekaligus pemilik dari first travel, ini adalah kasus yang menyangkut kerugian

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 2-4.

<sup>48</sup> Anonim, "Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel" melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>, diakses Jumat, 25 September 2020, pukul 15.30 WIB.

banyak orang yang jumlahnya puluhan ribu maka sudah pasti aset yang disita harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban.

Keduanya baik Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi. Penuntut Umum masih tetap meminta agar aset milik first travel yang dirampas untuk Negara dikembalikan kepada calon jamaah sebagai pihak yang berhak menerima pengembalian aset tersebut. Kasus ini sampai kepada upaya hukum kasasi dimana baik Penuntut Umum dan terdakwa sama-sama tidak menerima akan hasil putusan Hakim. Tetapi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tetap memutuskan untuk merampas aset milik first travel. Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok diputuskan bahwa aset milik first travel yang merupakan barang bukti dirampas untuk Negara.

Penulis melihat pengajuan kasasi ini adalah upaya untuk mengganti kerugian yang dialami puluhan ribu calon jamaah yang gagal diberangkatkan, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung kedua putusan tersebut dinilai sama sekali tidak mengganti kerugian korban. Hasil putusan kasasi tersebut menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan menolak permohonan kasasi dari terdakwa. Mahkamah Agung juga tetap memutuskan seluruh harta first travel dirampas untuk Negara.

Menurut penulis putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara penipuan yang dilakukan first travel tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Aset tersebut harusnya dikembalikan kepada korban. Dalam perkara ini Penuntut Umum menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372

KUHP tentang Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal yang diterapkan tersebut mengacu kepada fakta bahwa para calon jamaah gagal berangkat umroh meski sudah membayar sejumlah uang, dari perkara tersebut diketahui uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang mewah. Artinya aset yang dimiliki first travel bersumber dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh puluhan ribu calon jamaah yang ingin berangkat umroh maka sudah semestinya aset itu dikembalikan kepada calon jamaah sebagai pihak yang paling berhak.

Komisi Yudisial menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tentang aset First Travel disita oleh Negara tidak menyalahi, baik secara aturan maupun etik. Dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) disebutkan bahwa apabila pidana TPPU terbukti, aset yang menjadi barang bukti harus dikembalikan atau disita oleh Negara. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Hakim secara hukum tidak dapat disalahkan.<sup>49</sup>

Kepastian hukum yang dijadikan alasan Majelis Hakim untuk merampas aset first travel untuk Negara menurut penulis bukanlah sebuah kepastian hukum karena tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para korban. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang banyak memiliki manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang akan

---

<sup>49</sup> Anonim, "Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel" melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>, diakses Jumat, 25 September 2020, pukul 14.15 WIB.

mengatur terkait hak serta kepentingan masyarakat, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.<sup>50</sup>

Dalam teori kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Pengembalian atau pengalihan barang sitaan harus memperhatikan penjelasan Pasal 46 KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk mengembalikan barang sitaan harus memperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamakan yang menjadi sumber kehidupan. Artinya adalah jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka yang harus diutamakan adalah orang kecil, yaitu calon jamaah sebagai korban, karena bagi korban uang sebesar itu dapat menjadi sumber kehidupan.

Dalam kasus first travel ada korban sebagai pihak yang berhak untuk menerima barang sitaan tersebut. Jadi aset yang disita tersebut hanya bisa dirampas untuk Negara apabila ada kerugian Negara di dalamnya. Aset dalam kasus first travel adalah milik calon jamaah umroh dan tidak seharusnya dirampas untuk Negara. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan

---

<sup>50</sup> Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 9.

hakim pengawas. Penulis melihat banyaknya korban yang jumlahnya sekitar 63.000 orang yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kejahatan yang dilakukan oleh first travel, maka dalam kasus penipuan first travel ini seharusnya dilakukan sita umum agar putusan hakim berujung dengan pengembalian aset kepada kurator untuk dikelola dan kemudian dibagikan secara merata dan proporsional kepada para korban.

Menurut pendapat yang diutarakan oleh Prof. Erna Widjajati bahwa perampasan aset untuk Negara dalam kasus first travel akan menimbulkan akibat aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh jamaah selaku korban. Akan lebih baik jika Majelis Hakim sebagai pembentuk hukum membuat putusan yang isinya aset tersebut dikembalikan kepada para korban, karena penguasaan barang bukti oleh Negara akan menyulitkan pengembalian ke calon jamaah selaku korban. Kalaupun alasan hakim untuk merampas barang bukti tersebut karena kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim membuat norma melalui putusan untuk mengamankan aset tersebut.<sup>51</sup>

Sependapat dengan pendapat tersebut, karena sesuai kasus yang dikaitkan dengan teori bahwa tidak terpenuhinya unsure-unsur yang mendukung untuk dapat dirampas aset milik first travel untuk Negara, yaitu:

1. Tidak ada kerugian Negara

Dalam kasus ini tidak ada kerugian Negara, karena tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindak pidana korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan kekhutanan atau kejahatan perikanan yang merugikan Negara. Kejahatan yang

---

<sup>51</sup> Jhon Pridol. 2019. "Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara" dalam *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 Nomor 2. Desember 2019. halaman 11.

dilakukan first travel adalah tindak pidana penggelapan dan pencucian uang kepada banyak orang yang ingin melakukan ibadah umroh.

## 2. Bukan pidana korporasi

Dalam kasus ini yang dijadikan terdakwa adalah Direktur sekaligus pemilik agen perjalanan first travel bukan korporasinya, yang berarti kasus ini bukanlah pidana korporasi. Sudah seharusnya aset itu dikembalikan kepada perusahaan karena itu adalah aset perusahaan, yang kemudian akan dilakukan prosedur kepailitan dan akan dibagikan secara proporsional kepada korban. Calon jamaah yang gagal berangkat akan mendapatkan haknya secara merata dan proporsional dari sisi kerugian yang ada. Karena yang diadili adalah perbuatannya bukan kerugiannya, maka Majelis Hakim tidak bisa masuk lebih jauh dalam hal ganti kerugian.

## 3. Sita umum sebagai sita yang paling tinggi

Dalam kasus ini bahwa barang bukti yang disita adalah aset first travel yang berasal dari tindak pidana penggelapan terhadap dana 63.000 calon jamaah umroh yang membayarkan sejumlah uang untuk ongkos pergi ibadah umroh. Putusan pengadilan yang merampas aset first travel untuk Negara adalah tidak tepat karena tidak ada kerugian Negara didalamnya dan tidak termasuk dalam pidana korporasi. Pengadilan melewati batas sita umum yang seharusnya dilakukan curator. Dalam proses pidana seharusnya ketika sudah selesai maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini yang berhak adalah curator bukan Negara, karena tidak terdapat adanya kerugian Negara.



Penulis menyangkan mengapa aset milik first travel dirampas untuk Negara, padahal ini adalah kasus yang menyangkut kerugian banyak orang, ada ribuan calon jamaah yang gagal berangkat ibadah umroh karena kejahatan yang dilakukan oleh pemilik first travel, yang kemudian ribuan korban ini sangat berharap mendapat ganti kerugian agar tetap bisa berangkat untuk melakukan ibadah umroh. Mayoritas calon jamaah ini adalah masyarakat dari golongan menengah ke bawah yang oleh karenanya mereka tergiur dengan harga paket promo yang ditawarkan oleh first travel. Jadi perampasan aset first travel untuk Negara yang seharusnya aset itu dijadikan sebagai ganti kerugian untuk puluhan ribu calon jamaah umroh tidak menjadi lebih baik dan semakin menimbulkan dampak kerugian yang besar untuk para korban. Perampasan aset first travel ini telah memupuskan harapan puluhan ribu calon jamaah umroh yang sangat berharap bisa pergi umroh. Sehingga seharusnya perampasan aset ini tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat, keadilan serta perlindungan bagi para korban.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Modus operandi dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang kasus first travel yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan yaitu dengan mengumpulkan calon jamaah umroh dengan paket promo yang sangat murah, setelah pengumpulan dana berhasil, dilakukan modus pencucian uang dengan cara mentransfer dana calon jamaah umroh dari rekening perusahaan ke beberapa rekening pribadi pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari setoran para calon jamaah umroh.
2. Perlindungan hukum terhadap para jamaah umroh kasus first travel melalui peraturang perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam perspektif perlindungan hukum belum memperlihatkan bentuk perlindungan terhadap korban kasus first travel, semestinya majelis hakim membuat norma dalam putusannya agar aset first travel tidak seharusnya disita oleh Negara, akan tetapi dikembalikan

kepada korban sebagai pihak yang dirugikan secara materil dan pihak yang paling berhak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih biro travel dan memberi keputusan untuk memilih paket promo yang ditawarkan, dengan meneliti dan mempelajari terlebih dahulu jasa biro travel tersebut sebelum melakukan pendaftaran dan hendaknya calon jamaah juga mencari tau legalitas dari biro travel yang telah dipilih demi memenuhi kepentingan dan keselamatan calon jamaah umroh sendiri.
2. Bagi pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan tentang agen perjalanan dan bentuk-bentuk lainnya dari pengumpulan dana masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus serupa sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.
3. Kepada Hakim agar bijaksana dalam menangani kasus yang menyangkut kerugian banyak orang tidak hanya terpaku pada peraturan normatif yang ada, majelis hakim dapat membuat suatu norma dalam putusannya sehingga korban yang dirugikan dapat terlindungi baik secara hukum, materil maupun moral.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Gosita. 2015. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Amir Ilyas. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Bambang Waluyo. 2011. *Victimologi Perlindungan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Dhalia Indonesia.
- Depdikbud, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. 2018. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Firman Tumantara Endipraja. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Paramedia Group.
- M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*. Bandung: Remaja Karya.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politicia.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2016. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital.
- Wahyu Sasongko. 2017. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Uni Lampung.
- Yunus Husein dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

- Agus Muliadi, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi*. (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Danielo Chris Lawalata Dandel. "Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". *dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 10, Desember 2018.

Dian Cahyaningrum. “Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang dengan Modus Umrah”. *dalam Majalah Info Singkat Hukum*. Vol.IX No.16. Agustus 2017.

Fathur Rachman. 2019. “Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”. *dalam Jurnal Pranata Hukum* Vol.14 No.1, Januari 2019.

Fernando Kansil. 2016. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KuHP dan Diluar KuHP”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. III, No.3, Mei 2016.

Jhon Pridol. 2019. “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara”. *dalam Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 Nomor 2, Desember 2019.

Nanda Sahputra Umara. 2017. “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”. *dalam Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8, No.2, Agustus 2017.

Nurani Ajeng Tri Utami. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia”. *dalam Jurnal Volksgeist* Vol. 1 No.1, Juli 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

#### **D. Internet**

Anonim, “Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel” melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?page=5>, diakses Jumat, 25 September 2020, pukul 15.30 WIB.

Tri Susanto Agus, “Moral Hazard”, <http://aguzato.blogspot.com/2010/03/penggunaanistilah-moral-hazard-pada.html> diakses pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 17.30 WIB.